

STRATEGI KEPALA PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (P3D) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

Atit Nurhayati

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : atitnurhayati6@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah masih banyaknya angka tunggakan pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Ciamis yaitu melebihi 20% dan belum optimalnya strategi kepala pusat pengelolaan pendapatan daerah (P3D) dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Ciamis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kepala P3D dalam meningkatkan pendapatan pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka strategi kepala P3D dalam meningkatkan pendapatan pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan dengan optimal namun belum maksimal seperti kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan waktu dan Sumber Daya Manusia dalam melakukan pelayanan, tingkat kesadaran masyarakat dan respon ASN dalam membayar pajak tepat waktu yang masih rendah. Maka upaya yang dilakukan kepala P3D saat ini yaitu dengan melakukan selalu berkoordinasi dengan Bapenda Jawa Barat, selalu meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak dalam situasi dan kondisi apapun, memaksimalkan SDM yang ada serta sarana yang ada untuk tetap melakukan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kata Kunci : *Strategi, peningkatan, pendapatan*

PENDAHULUAN

Pajak ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. Pajak merupakan salah satu

sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang penagihannya bersifat memaksa. Pembangunan di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat beserta pemerintah. Oleh karena itu, perlu kesadaran yang tinggi

bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam melakukan pembayaran pajak.

Pajak Daerah Provinsi merupakan sumber pendapatan yang paling dominan membiayai pembangunan untuk provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Karena itu, kesinambungan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan menjaga pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 Ayat (1), jenis pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dari semua jenis pajak tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang sangat tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Ciamis.

Strategi merupakan kunci dari suksesnya pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi. Strategi yang buruk dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Strategi peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dinilai sangat penting dilakukan karena Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi cukup tinggi.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Sehubungan dengan itu strategi kepala pusat pengelolaan pendapatan daerah (p3d) dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di wilayah kabupaten ciamis, hal ini bisa menjadi hal yang penting karena dengan meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor secara langsung dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Ciamis.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penerimaan PAD Kabupaten Ciamis
Dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor Selama 4 (Empat) Tahun
Terakhir

Tahun	Target	Realisasi
2016	Rp. 64.220.000.000	Rp. 67.853.360.500
2017	Rp. 65.431.000.000	Rp. 69.784.704.400
2018	Rp. 73.269.000.000	Rp. 78.000.709.100
2019	Rp. 80.971.000.000	Rp. 84.612.262.800

Dilihat dari data tersebut diatas, pada tahun 2016 target mencapai Rp.64.220.000.000.- dengan realisasi penerimaan Rp.67.853.360.500.- dengan persentase pencapaian target 105,66%. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi Rp.65.431.000.000.- dan realisasi Rp.69.784.704.400.- pencapaian target sebesar 106,65%. Pada tahun 2018 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 78.000.709.100 berhasil melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 73.269.000.000 dengan persentase 106,45%, dan pada tahun 2019, terjadi kenaikan target menjadi Rp. 80.971.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 84.612.262.800 di angka 104,50%. Dengan demikian, terjadi penurunan persentase dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

Meskipun demikian, Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis. Dengan besarnya target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut menandakan bahwa potensi kendaraan bermotor di Kabupaten Ciamis juga terbilang cukup besar sehingga menjadi pertimbangan penetapan target penerimaan tersebut. Meskipun target penerimaan pajak kendaraan bermotor telah berhasil tercapai, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak kendaraan bermotor yang masih belum melakukan daftar ulang di samsat terdekat. Potensi kendaraan bermotor dan potensi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Kabupaten Ciamis sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Persentase Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Selama 4
(Empat) Tahun Terakhir

TAHUN	POTENSI KENDARAAN BERMOTOR	POTENSI KTMDU	PERSENTASE
2016	271.852	57.398	21,11 %
2017	292.205	71.606	24,50 %
2018	285.400	58.826	20,61 %
2019	291.184	58.359	20,04 %

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa persentase dari Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Kabupaten Ciamis masih sangat tinggi dari yaitu melebihi 20% dari keseluruhan potensi kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Ciamis. Kondisi demikian, menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Kepala P3D Wilayah Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan optimal, hal ini dapat terlihat dari indikator sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Ciamis yaitu melebihi 20%.
2. Kurang optimalnya strategi peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor .

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian secara

berkelanjutan tentang Strategi Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3d) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Ciamis.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut pendapat Adisasmita (2011:117), bahwa upaya yang perlu ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah:

1. Melakukan pendataan secara lengkap dan akurat.
2. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dan pelaksana di bidang keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan koordinasi eksternal (antar instansi terkait) dan koordinasi internal (antar bagian/unit dalam instansi).
4. Memperbaiki sistem pengelolaan selain tunggu

bola harus pula secara aktif jempuit bola.

5. Memberi hadiah kepada Wajib Pajak yang membayar pajak dalam jumlah terbesar dan yang melunasi pajaknya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
6. Penguatan kelembagaan.
7. Meningkatkan rasio cakupan (coverage ratio) mendekati potensi.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana penagihan.
9. Peningkatan pengawasan melekat, fungsional dan masyarakat.
10. Pemberian insentif (perangsang) bagi petugas pemungut yang berprestasi.
11. Pemberian sanksi pada petugas penagihan pajak dan retribusi yang melakukan kesalahan.
12. Melakukan kampanye, antara lain melalui spanduk dan pamflet.
13. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui kegiatan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi bagi masyarakat.
14. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi lain untuk memudahkan dalam penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

Menurut *webster's new world dictionary* (Udaya, 2013:6)

mengemukakan bahwa strategi adalah 'sebuah keterampilan dalam mengelola atau merencanakan suatu taktik atau cara yang cerdas untuk mencapai suatu tujuan'.

Menurut Rahayu (2014:294) pendapatan daerah adalah "semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih".

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Pasal 185 Ayat (1), Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak menurut Andriani (Waluyo, 2002:4) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak yang harus membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan langsung

dengan tugas negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2002:7) Pajak adalah “iuran dari rakyat (penduduk) kepada Kas negara atau dengan perkataan lain, peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke sektor Pemerintah berdasarkan Undang-Undang”.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang akan menentukan besar atau kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu, perlu adanya penerimaan pajak yang cukup tinggi serta memperkecil tunggakan pajak sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Adisasmita (2011:117), upaya yang perlu ditempuh untuk

meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah:

1. Melakukan pendataan secara lengkap dan akurat.
2. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dan pelaksana di bidang keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan koordinasi eksternal (antar instansi terkait) dan koordinasi internal (antar bagian/unit dalam instansi).
4. Memperbaiki sistem pengelolaan selain tunggu bola harus pula secara aktif jemput bola.
5. Memberi hadiah kepada Wajib Pajak yang membayar pajak dalam jumlah terbesar dan yang melunasi pajaknya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
6. Penguatan kelembagaan.
7. Meningkatkan rasio cakupan (coverage ratio) mendekati potensi.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana penagihan.
9. Peningkatan pengawasan melekat, fungsional dan masyarakat.
10. Pemberian insentif (perangsang) bagi petugas pemungut yang berprestasi.
11. Pemberian sanksi pada petugas penagihan pajak dan retribusi yang melakukan kesalahan.
12. Melakukan kampanye, antara lain melalui spanduk dan pamphlet.
13. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi

melalui kegiatan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi bagi masyarakat.

14. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi lain untuk memudahkan dalam penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2009:15), metode penelitian kualitatif adalah “penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif”.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Sarwono (2006:79) menyatakan:

Desain deskriptif yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Desain penelitian merupakan rancangan bagaimana suatu penelitian dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.

Penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Ciamis

Untuk tercapainya tujuan dalam pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor maka harus dilakukan strategi peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Strategi Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan dengan optimal akan tetapi belum maksimal.

Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai Strategi Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan dengan optimal akan tetapi belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum terlaksananya peningkatan kemampuan sumber daya manusia, belum menyeluruhnya proses pemungutan pajak dengan sistem jempot bola, sarana dan prasarana yang belum memadai dan belum terlaksananya

kampanye atau sosialisasi yang menyeluruh ke seluruh desa atau kecamatan di Kabupaten Ciamis.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) dalam melaksanakan Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan yang dihadapi oleh Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) dalam melaksanakan Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Ciamis yaitu: kurangnya sarana dan prasarana yang disebabkan oleh anggaran yang terbatas, keterbatasan waktu dan Sumber Daya Manusia dalam hal memberikan pelayanan dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya yang dilakukan oleh kepala pusat pengelolaan pendapatan daerah (P3D) untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan strategi peningkatan

pendapatan pajak kendaraan bermotor di wilayah kabupaten ciamis yaitu: meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai system pemungutan pajak kendaraan bermotor, memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang ada serta sarana dan prasarana yang ada agar tetap melakukan pelayanan prima kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Kepala P3D Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Kepala P3D Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan dengan optimal namun berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat dimensi yang pelaksanaannya masih kurang maksimal diantaranya, belum terlaksananya peningkatan kemampuan sumber daya manusia, belum menyeluruhnya proses pemungutan pajak dengan sistem jemput bola, sarana dan prasarana yang belum memadai dan belum terlaksananya kampanye atau sosialisasi yang menyeluruh ke seluruh desa atau kecamatan di Kabupaten Ciamis.
2. Hambatan-hambatan dalam Strategi Kepala P3D Dalam

- Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Ciamis yaitu: kurangnya sarana dan prasarana yang disebabkan oleh anggaran yang terbatas, terbatasnya waktu dan Sumber Daya Manusia dalam hal memberikan pelayanan, faktor kompetensi SDM pemungut pajak yang masih kurang baik, dan tingkat kesadaran masyarakat.
3. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Strategi Kepala P3D Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kabupaten Ciamis yaitu : memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat mengenai pegawai yang diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, memaksimalkan Sumber Daya Manusia serta sarana yang ada untuk tetap melakukan pelayanan prima kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsultasi mengenai pengajuan untuk pengadaan sarana dan prasarana baru serta pihak-pihak lain yang dianggap penting dalam upaya peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Ciamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Rahayu, Ani Sri.(2014). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dokumen-dokumen**
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.